



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare Telp. (0730) 621392
KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

SEKRETARIAT TIM ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 perlu dibentuk Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan

- Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Professionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);
 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
 11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 79);
 12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 12);
 13. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam :
- a. menyiapkan dokumen yang terkait dengan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. menyiapkan Surat Edaran Ketua Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil ke masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait rencana kegiatan Pengembangan Kompetensi di masing-masing OPD, dan menginventarisir dokumen/berkas rencana kegiatan Pengembangan Kompetensi dari masing-masing OPD;
 - c. menyiapkan bahan rapat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil terkait rencana kegiatan Pengembangan Kompetensi dari masing-masing OPD ke Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk dilakukan identifikasi, verifikasi, validasi, perumusan dan analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
 - d. menyusun laporan hasil rapat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan mengarsipkan dokumen/berkas terkait kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS.
- KETIGA : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

- bertanggungjawab kepada Ketua Tim Analisis Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Januari 2024

~~di~~ Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKN Regional VII Sumbagsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Pagar Alam
Nomor : 19 Tahun 2024
Tentang : Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2024.
Tanggal : 19 Januari 2024

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANALISIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Tri Warsito, S.IP, M.AP. NIP.198807142007011003	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan	Ketua
2.	Edi Iryanto, SE. NIP.197002022006041008	Penata Tk.I, III/d	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
3.	Sekwanto, SE, MM. NIP.198112122007011001	Penata, III/c	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
4.	Yurianah, S.Kom NIP.198701192010012014	Penata III/c	Analisis Kerjasama Diklat	Anggota
5.	Nopriansyah, SH. NIP.198911022014031001	Penata III/c	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional bagi Aparatur dan Non Aparatur	Anggota
6.	Joni Santoso, S.IP. NIP.199006152014031001	Penata Muda Tk.I III/b	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
7.	Pebri Gunarsa, A.Md NIP.198202032011011001	Penata Muda III/a	Analisis Pengembangan Karier	Anggota

a. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI